

<p style="text-align: center;">LAMPIRAN Keputusan Dewan Komisaris No. 01 / DEKOM-BTN/2017 Tanggal 10 Agustus 2017</p> <p style="text-align: center;">PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK</p> <p style="text-align: center;">Bab I Pendahuluan</p> <p>1. Latar Belakang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini disusun untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016, Tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.03/2014, Tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Menteri BUMN No. 01/MBU/2011, Tanggal 1 Agustus 2011 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada BUMN, jo Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tersebut serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017, Tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan/Ketentuan tersebut diatas, maka perlu diatur pelaksanaan penerapannya dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.</p> <p>Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini merupakan acuan atau pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi sesuai dengan 5 (lima) prinsip-prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) yaitu keterbukaan (<i>transparency</i>), akuntabilitas (<i>accountability</i>), pertanggung-jawaban (<i>responsibility</i>), independensi (<i>independency</i>) dan kewajaran (<i>fairness</i>).</p> <p>2. Ketentuan Umum Dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bank/Perseroan adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; b. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 	<p style="text-align: center;">APPENDIX Decision of the Board of Commissioners No. 01/DEKOM-BTN/2017 Dated August 10, 2017</p> <p style="text-align: center;">BOARD OF COMMISSIONERS MANUAL OF PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK.</p> <p style="text-align: center;">Chapter 1 Introduction</p> <p>1. Background This Board of Commissioners Manual is prepared in order to comply with the Regulation of Financial Service Authority (POJK) Number 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 concerning Application of Corporate Governance for Commercial Banks and the Regulation of Financial Service Authority (POJK) Number 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Public Issuers or Companies and the Ministerial Regulation of State Owned Enterprises Number 01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Good Corporate Governance in State Owned Enterprises in conjunction with the Ministerial Regulation of State Owned Enterprises Number Per-09/MBU/2012 dated July 6, 2012, concerning Amendment to the Ministerial Regulation of State Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 and the Circular Letter of Financial Service Authority Number 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017, concerning Application of Corporate Governance for Commercial Banks. In connection with the enforcement of the Regulations/Rules, then it is necessary to regulate its application in the Board of Commissioners Manual.</p> <p>This Board of Commissioners Manual constitutes reference or guideline for the Board of Commissioners in implementing its duties, authority, rights and obligations and responsibilities in supervising any managerial policies and the course of the Company's management by the Board of Directors pursuant to 5 (five) fundamental principles of Good Corporate Governance, namely transparency, accountability, responsibility, independency and fairness.</p> <p>2. General Provisions Terms herein shall be defined as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bank/Company means PT. Bank Tabungan Negara (Persero); b. State Owned Enterprise, hereinafter referred to as SOE, means a Business Entity that the whole or majority part of its capital is owned by the State
---	---

<p>Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan;</p> <p>c. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan;</p> <p>d. Pemegang Saham Perusahaan (<i>shareholders</i>) adalah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham;</p> <p>e. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>f. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan;</p> <p>g. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen;</p> <p>h. Komisaris Non Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen;</p> <p>i. Pihak Independen adalah pihak diluar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen;</p> <p>j. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;</p> <p>k. Organ Pendukung Dewan Komisaris adalah perangkat atau Organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi atau Komite lainnya apabila diperlukan;</p>	<p>through direct participation sourced from separated State property;</p> <p>c. Limited Liability Company, hereinafter referred to as the Company, means an SOE having a Limited Company form that its capital is divided into shares all of which or at least 51% (fifty one percent) thereof is owned by the State of the Republic of Indonesia which the main goal is to obtain profit;</p> <p>d. Company Shareholder means Holder of Series A Dwiwarna Share and all shareholders whose names are registered in the shareholder register;</p> <p>e. General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as GMS, means a Body of the Company having authority that is not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners within a limit determined under the Law Number 40 of 2007 and/or the Company's Articles of Association;</p> <p>f. Board of Commissioners means a Body of the Company having duty to perform general and/or special supervision in accordance with the Company's Articles of Association and to provide the Board of Directors with advice in running the Company;</p> <p>g. Independent Commissioner means a member of the Board of Commissioners who has no financial, managerial, shareholding and/or family relationship with any member of the Board of Directors, another member of the Board of Commissioners and/or controlling shareholders, or any relation with any Bank that may influence his/her ability to act independently;</p> <p>h. Non-Independent Commissioner means a member of the Board of Commissioners who is not categorized as Independent Commissioner;</p> <p>i. Independent Party means a party outside the Company who has no financial, managerial, shareholding and/or family relationship with any member of the Board of Directors, any member of the Board of Commissioners and/or controlling shareholder, or any relation with any Bank that may influence his/her ability to act independently;</p> <p>j. Board of Directors means a Body of the Company having full authority and responsibility upon the management of the Company for the interest of the Company, pursuant to the purpose and objectives of the Company and representing the Company, either inside or outside any courts pursuant to the provisions of its Articles of Association;</p> <p>k. Board of Commissioners' Supporting Body means an apparatus or a Body established by the Board of Commissioners in order to facilitate a smooth supervision to be performed by the Board of Commissioners, consisting of a Secretary of the Board of Commissioners, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, as well as Remuneration and Nomination Committee; or any other Committees if necessary;</p>
--	---

<p>l. Sekretaris Dewan Komisaris adalah satuan fungsi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris dan dibantu Staf Sekretaris Dewan Komisaris yang bertugas memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya;</p> <p>m. Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal;</p> <p>n. Komite Pemantau Resiko adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan manajemen resiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Resiko dan Satuan Kerja Manajemen Resiko;</p> <p>o. Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan salah satu Organ Perseroan, bekerja bahu membahu dengan Divisi Human Capital sebagai perangkat yang dimiliki Direksi untuk pengharkatan <i>human capital</i> dan mempersiapkan calon pemimpin yang akan datang yang memberikan contoh teladan dan perhatian yang seksama terhadap pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG);</p> <p>p. Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris serta dipimpin oleh Komisaris Utama atau Dewan Komisaris lainnya sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>q. Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola Perseroan dengan mendasarkan adanya keseimbangan kewenangan sehingga tidak dapat terjadi adanya penyalahgunaan wewenang serta adanya <i>check and balances</i> dalam operasional Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (<i>transparency</i>), akuntabilitas (<i>accountability</i>), pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>), independensi (<i>independency</i>) dan kewajaran (<i>fairness</i>), sebagaimana ketentuan dari Bank Indonesia, selanjutnya disingkat GCG;</p> <p>r. Stakeholders adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan;</p> <p>s. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Perseroan atau Bank, antara lain Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Cabang, Kepala Kantor Fungsional yang</p>	<p>l. Secretary of Board of Commissioners means a functional unit established by the Board of Commissioners presided over by the Secretary of Board of Commissioners and assisted by his/her staff having duty to support the Board of Commissioners in implementing its duties;</p> <p>m. Audit Committee means a Committee established by and responsible to the Board of Commissioners of which duty is to assist the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of an internal control system and an effective implementation of external audit and internal audit duties;</p> <p>n. Risk Monitoring Committee means a Committee established by and responsible to the Board of Commissioners of which duty is to assist the Board of Commissioners in evaluating conformity between the risk management policy and the implementation thereof and monitoring as well as evaluating the implementation of duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit;</p> <p>o. Remuneration and Nomination Committee means a Committee established by and responsible to the Board of Commissioners of which duty is to assist the Board of Commissioners in implementing its duties. The Remuneration and Nomination Committee is one of Bodies of the Company, working together with Human Capital Division as an apparatus owned by the Board of Directors to rank human capital and prepare future leader candidates who reflect a good model and cautious concern to the implementation of Good Corporate Governance (GCG);</p> <p>p. Board of Commissioners' Meeting means a meeting held by the Board of Commissioners and presided over by the President Commissioner or another member of the Board of Commissioners as referred to in the Articles of Association of the Company;</p> <p>q. Good Corporate Governance means a governing method of the Company relying on balance of authority, hence, no misuse of authority will occur and the existence of check and balances in the Company's operation by applying transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness principles as provided for by Bank Indonesia, hereinafter referred to as GCG;</p> <p>r. Stakeholders mean all parties having direct or indirect interest to the Company's business;</p> <p>s. Executive Officials mean officials directly responsible to the Board of Directors or having an influence to the Company's/Bank's policies and operation, namely, among other things, Division Head, Regional Office Head and Branch Office Head, Functional Office Head having position at</p>
--	--

<p>berkedudukan paling kurang setara dengan Kepala Kantor Cabang, Kepala Satuan Kerja Manajemen Resiko, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, dan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan/atau Pejabat lain yang setara;</p> <p>t. Pemangku Kepentingan adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan;</p> <p>u. Benturan Kepentingan adalah terjadinya konflik antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan Ekonomis pribadi pemilik, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Pegawai dan/atau pihak terafiliasi dengan Perseroan;</p> <p>v. Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut berlandaskan Peraturan perundang-undangan dan etika usaha;</p> <p>w. Pihak Terafiliasi adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau kuasanya, Pejabat dan Pegawai Perseroan; • Pihak yang memberikan jasanya kepada Perseroan antara lain Akuntan Publik, Penilai, Konsultan Hukum dan Konsultan lainnya; • Pihak menurut penilaian Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan turut serta mempengaruhi pengelolaan perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali Perseroan, Pemegang Saham dan keluarganya, keluarga Dewan Komisaris dan keluarga Direksi. <p>x. Daftar Khusus adalah daftar mengenai kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris pada Perseroan atau Perusahaan lain.</p>	<p>least equal to Branch Office Head, Head of Risk Management Work Unit, Head of Compliance Work Unit, and Head of Internal Audit Work Unit and/or any other Officials with an equal position;</p> <p>t. Stakeholders mean all parties having direct or indirect interest to the Company's business;</p> <p>u. Conflict of Interest means an occurring conflict between the Company's economic interest and an economic interest of any owner, member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, Executive Official, Employee and/or affiliate of the Company;</p> <p>v. Ethics means a collection of implied norms or values believed by a community group as a standard of the group's conduct based on the laws and regulations and business ethics;</p> <p>w. Affiliates mean;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Members of the Board of Commissioners, the Board of Directors or their proxy, Officials and Employees of the Company; • Any parties providing service to the Company, namely, among other things, Public Accountants, Appraisers, Legal Consultants and any other Consultants; • Any parties who is, according to Bank Indonesia/the Financial Service Authority, deemed to have contribution and influence in the Company's Management, either directly or indirectly, namely, among other things, the Company's controllers, Shareholders and their families, families of the Board of Commissioners and families of the Board of Directors; <p>x. Special Register means a register regarding shareholding by the Board of Directors and the Board of Commissioners in any other companies.</p>
<p style="text-align: center;">Bab II Landasan Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 Tentang Perbankan. 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal. 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 3 Agustus 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. 4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada Badan Usaha Milik Negara. 	<p style="text-align: center;">Chapter II Legal Basis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Law Number 7 of 1992 dated March 25, 1992, concerning Banking, as amended by the Law Number 10 of 1998 dated November 10, 1998, concerning Banking. 2. Law Number 18 of 1998 dated November 10, 1995, concerning Capital Market. 3. Law Number 19 of 2003 dated August 3, 2003, concerning State Owned Enterprises; 4. Law Number 40 of 2007 dated August 16, 2007, concerning Limited Liability Companies; 5. Ministerial Regulation of State Owned Enterprises Number Per-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, concerning Application of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises (SOEs) in conjunction with the Ministerial Regulation of State Owned Enterprises Number PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012, concerning

<p>6. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>7. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.</p> <p>11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.</p> <p>12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.</p> <p>13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) no. 13/SEOJK.03/2017, tanggal 17 Maret 2017, tentang Penetapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.</p> <p>14. Anggaran Dasar Bank sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 17 Maret 2017 jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 90 tanggal 21 Juni 2017.</p> <p>15. Ketetapan Direksi Nomor 06/DIR/DK/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pedoman <i>Good Corporate Governance</i> PT Bank Tabungan Negara (Persero).</p> <p>16. Peraturan Direksi Nomor 15/PD/CMPD/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku (Code Of Conduct) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.</p> <p style="text-align: center;">Bab III Visi, Misi dan Nilai Budaya Perusahaan</p> <p>1. Visi Menjadi Bank yang terdepan dalam pembiayaan perumahan.</p>	<p>Amendment to the Ministerial Regulation of State Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 concerning Application of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises;</p> <p>6. Ministerial Regulation of State Owned Enterprises Number PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012, concerning Supporting Bodies of Board of Commissioners/Supervisory Board of State Owned Enterprises;</p> <p>7. Ministerial Regulation of State Owned Enterprises Number PER-02/MBU/2015 dated February 17, 2015, concerning Requirements of Procedure for Appointment and Dismissal of Members of Board of Commissioners and Supervisory Board of State Owned Enterprises;</p> <p>8. Regulation of the Financial Service Authority Number 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014, concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Public Issuers and Companies;</p> <p>9. Regulation of Financial Service Authority Number 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014, concerning Remuneration and Nomination Committee of Public Issuers and Companies;</p> <p>10. Regulation of Financial Service Authority Number 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015, concerning Guideline Application of Corporate Governance for Public Companies;</p> <p>11. Regulation of Financial Service Authority Number 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016, concerning Application of Corporate Governance for Commercial Banks;</p> <p>12. Regulation of Financial Service Authority Number 18/POJK.03/2016 dated March 22, 2016, concerning Application of Risk Management for Commercial Banks;</p> <p>13. Circular Letter of Financial Service Authority Number 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017, concerning Application of Corporate Governance for Commercial Banks;</p> <p>14. The Bank's Articles of Association as ultimately amended by the Resolution of Annual General Meeting of Shareholders dated March 17, 2017 in conjunction with the Deed of Resolution Declaration of Annual General Meeting of Shareholders Number 90 dated June 21, 2017;</p> <p>15. Decision of the Board of Directors Number 06/DIR/DK/2009 dated May 29, 2009, concerning Guideline for Good Corporate Governance of PT Bank Tabungan Negara (Persero);</p> <p>16. Regulation of the Board of Directors Number 15/PD/CMPD/2015 dated December 31, 2015 concerning Code of Conduct of PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.</p> <p style="text-align: center;">Chapter III Vision, Mission and Cultural Values of the Company</p> <p>1. Vision Becoming the leader in housing financing.</p>
--	--

<p>2. Misi</p> <p>a. Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri terkait, pembiayaan konsumsi dan usaha kecil menengah.</p> <p>b. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini.</p> <p>c. Menyiapkan dan mengembangkan <i>Human Capital</i> yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi.</p> <p>d. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> untuk meningkatkan <i>Shareholder Value</i>.</p> <p>e. Memperdulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.</p> <p>3. Nilai-Nilai Budaya Perusahaan</p> <p>Budaya perusahaan dibangun dari nilai-nilai yang menjadi prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan pekerjaan serta menjadi pegangan bagi setiap insan dalam perilaku, bertindak dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan bersama. Nilai-Nilai Budaya Perusahaan, tercermin dalam 5 (lima) Nilai Budaya Perusahaan “SIIPS BTN Terdepan, GCG Rumahku” yang terdiri dari 10 (sepuluh) Perilaku Utama sebagai acuan bertindak bagi seluruh insan BTN (Bitniz) yaitu:</p>	<p>2. Mission:</p> <p>a. Providing superior services in housing financing and relevant industries, consumption and small, medium enterprise financing.</p> <p>b. increasing competitive advantage through innovation and development of strategic products, services and network based on most recent technology.</p> <p>c. Preparing and developing high quality, professional and high integrity Human Capital.</p> <p>d. Performing the bank’s management in accordance with prudent and the Good Corporate Governance (GCG) principles for improving the Shareholder Value</p> <p>e. Caring about public interest and its environment.</p> <p>3. Cultural Values of the Company</p> <p>The company’s culture is established from values that become principles considered good and honest in performing the work and become guideline for everybody in doing anything, acting and taking decisions for common goals. The Company’s Cultural Values are reflected in the 5 (five) Cultural Values of the Company “<i>SIIPS BTN Terdepan, GCG Rumahku</i> (literally means SIIPS BTN is leading the way and GCG is my home)” consisting of 10 (ten) Main Conducts as reference for all BTN personnel (Bitniz) in taking any actions, namely as follows:</p>
---	---

Nilai Budaya	Perilaku Utama
Sinergi	1. Tulus, Terbuka dan Kolaborasi yang produktif; 2. Saling Percaya dan Menghargai.
Integritas	1. Konsisten dan Disiplin; 2. Jujur dan Berdedikasi.
Inovasi	1. Tanggap terhadap Perubahan; 2. Kreatif dan Inovatif dalam melakukan perubahan yang bernilai tambah.
Profesional	1. Kompeten, Intrapreneurship dan Bertanggung jawab; 2. Bekerja Cerdas dan Berorientasi pada Hasil.
Spirit Mencapai Keunggulan	1. Antusias, Proaktif, dan Pantang Menyerah; 2. Efektif, Efisien, dan Mengutamakan Kepuasan Pelanggan.

Cultural Value	Main Conduct
Synergy	1. <i>Sincere, Open, and Productive Collaboration;</i> 2. <i>Trust and Appreciate Each Other</i>
Integrity	1. <i>Consistent and Discipline;</i> 2. <i>Honest and Dedicated;</i>
Innovation	1. <i>Responding to Change;</i> 2. <i>Creative & Innovative in Perfecting Value-Added Enhancements</i>
Professional	1. <i>Competent, Entrepreneurship and Responsible;</i> 2. <i>Smart Working and Result Oriented</i>
Strive for Excellence	1. <i>Enthusiastic, Proactive and Persistent;</i> 2. <i>Effective, Efficient, and Prioritizing Customer Satisfaction.</i>

<p style="text-align: center;">Bab IV Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris</p>	<p style="text-align: center;">Chapter IV Board of Commissioners Manual</p>
<p>A. Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. 2. Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Komisaris Utama. 3. Seorang di antara anggota Dewan Komisaris dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama. 4. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen. 5. Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. 6. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perseroan. <p>B. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan. 2. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 3. Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia. <p>C. Kriteria tambahan bagi anggota Dewan Komisaris yang juga merupakan Komisaris Independen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. 2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikannya, atau mengawasi kegiatan 	<p>A. Structure and Composition of the Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Board of Commissioners shall not be less than 3 (three) members and shall not be more than the number of members of the Board of Directors. 2. The Board of Commissioners shall be presided over by a President Commissioner. 3. One of members of the Board of Commissioners may be appointed as Vice President Commissioner. 4. The Board of Commissioners shall consist of Independent Commissioners and Non-Independent Commissioners. 5. The Independent Commissioners shall be at least 50% (fifty percent) of the number of members of the Board of Commissioners. 6. Determined composition of members of the Board of Commissioners shall pay attention to variation in expertise, knowledge, and experience required by the Company. <p>B. Requirements of Members of the Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Those may be appointed as members of the Board of Commissioners are natural persons who meet requirements at the time the appointment is made and during their office pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association and the laws and regulations. 2. The members of the Board of Commissioners shall pass a fit and proper test pursuant to the Regulation of Financial Service Authority concerning Fit and Proper Test of Key Persons in Financial Service Companies and shall have obtained an approval of the Financial Service Authority. 3. At least 1 (one) of the members of the Board of Commissioners as referred to in paragraph (1) shall be domiciled in Indonesia. <p>C. Additional criteria for the members of the Board of Commissioners who also serve as Independent Commissioner:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The members of the Board of Commissioners shall have no financial, managerial, shareholding and/or family relationship with any member of the Board of Directors, another member of the Board of Commissioners and/or controlling shareholders, or any relation with any Bank that may influence his/her ability to act independently; 2. They shall not be a person working or having authority and responsibility to plan, preside, control, or supervise any activity of any Public Issuer or Company within the last 6 (six) months,

<p>Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. 4. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten dan Perusahaan Publik tersebut. 5. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. 6. Memenuhi persyaratan Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan. b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 6.a tersebut di atas, tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank tersebut. c. Perubahan status jabatan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen pada Bank yang sama wajib menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 6 (enam) bulan dan harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. <p>D. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; b. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. <p>E. Pengangkatan dan Pemberhentian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap usulan pengangkatan dan/atau 	<p>unless for reappointment as Independent Commissioner of the Public Issuer or Company for the subsequent period.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. They do not hold any share either directly or indirectly in the Public Issuer or Company. 4. They have no affiliation relation with any Public Issuer or Company, member of Board of Commissioners, member Board of Directors, or majority shareholder of the Public Issuer or Company. 5. They have no business relation either directly or indirectly to any activity of the Public Issuer or Company. 6. Fulfilling requirements of Independent Commissioner as provided for in applicable regulations such as, among other things: <ol style="list-style-type: none"> a. A former member of Board of Directors or Executive Official of a Bank or any parties related to any Bank that may affect his/her ability to act independently shall undergo a cooling-off period of at least 1 (one) year prior to becoming an Independent Commissioner of the Bank. b. The provision as referred to in point 6.a above shall not apply to any former member of Board of Directors delegating a supervisory function or Executive Official performing the supervisory function over the Bank. c. Any change in designation status from a Non-Independent Commissioner into an Independent Commissioner in the same Bank shall subject to the cooling-off period of at least 6 (six) months and obtain approval of the Financial Service Authority. <p>D. Double Position A member of Board of Commissioners shall not concurrently hold any of the following offices:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Member of Board of Directors of any State Owned Enterprise, Local Government Owned Enterprise, or Private Enterprise. b. Management of any political party and/or candidate/member of the House of Representatives, Regional Representative Council, Provincial House of Representatives, Municipal/Regental House of Representatives and/or candidate of governor/mayor/regent or vice governor/mayor/regent. c. Any other positions pursuant to the laws and regulations; and/or d. Any other positions that may result in a conflict of interest. <p>E. Appointment and Dismissal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Any appointment and/or substitution of members
--	---

<p>penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. 3. Saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, mulai berlaku terhitung sejak penutupan RUPS. 4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. 5. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk satu kali masa jabatan. 6. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS apabila dengan alasan yang bersangkutan terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; b. Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan; c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara; d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris; e. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; f. Mengundurkan diri. <p>Keputusan pemberhentian karena alasan tersebut di atas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.</p> 7. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. 8. Dalam hal terjadi hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di 	<p>of the Board of Commissioners proposed to a GMS shall consider recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. The members of the Board of Commissioners shall be appointed and dismissed through a GMS, attended by the Holder of Series A Dwiwarna Share and any resolutions made by the GMS shall be agreed by the Holder of Series A Dwiwarna Share. The members of the Board of Commissioners shall be appointed by the GMS from the candidates nominated by the Holder of Series A Dwiwarna Share, the nomination of which shall be binding to the GMS. 3. The appointment and dismissal of the members of the Board of Commissioners shall be effective as of the closing of such GMS. 4. The members of the Board of Commissioners shall be appointed for a term commencing from the date stipulated by the GMS by which the members are appointed to the date on which the 5th Annual GMS thereafter is closed, provided that the term shall not be more than 5 (five) years, by considering the laws and regulations in the Capital Market sector, however, without prejudice to the right of the GMS to at any time dismiss any of the members of the Board of Commissioners prior to the end of their term of office. 5. After the end of their term of office, the members of the Board of Commissioners may be reappointed through a General Meeting of Shareholders for another term of office. 6. A member of the Board of Commissioners may be at any time dismissed under a resolution of a GMS by a reason that she/he is proven having committed any of the following: <ol style="list-style-type: none"> a. failing to perform his/her duty appropriately; b. violating any of the provisions of the Company's Articles of Association or the laws and regulations; c. involved in any act harming the Company and/or the country; d. committing any act breaching ethics and/or decency which should have been complied with by any members of the Board of Commissioners; e. declared guilty under a court's judgment having a permanent legal effect; f. resigning from the Company; <p>Any decisions made to dismiss a member may be taken after the member has been given an opportunity to defend him/herself in the GMS.</p> 7. The members of the Board of Commissioners may be dismissed by the GMS by any other reasons deemed appropriate by the GMS. 8. In the event of a three-level family relation, either on a vertical or horizontal basis including any relation occurs due to marriage, then the GMS shall be entitled to dismiss one of them.
--	--

antara mereka.

9. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Pengunduran dirinya telah efektif;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Masa jabatannya berakhir;
 - d. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk karena memangku jabatan rangkap yang dilarang.

F. Masa Jabatan

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk satu kali masa jabatan.
3. Jabatan Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang;
 - f. Pengunduran diri telah efektif.

9. A member of the Board of Commissioners shall have the right to resign from his/her office prior to expiration of the term of office by giving a written notice of his/her intention to the Company.
10. The Company shall hold a GMS in order to determine the resignation request of the member of the Board of Commissioners no later than 90 (Ninety) days upon receipt of the resignation letter.
11. The office of a member of the Board of Commissioners shall be expired if:
 - a. His/her resignation has been in effect;
 - b. He/she passes away;
 - c. The term of office expires;
 - d. He/she is dismissed by a General Meeting of Shareholders;
 - e. He/she is declared in bankruptcy by a Commercial Court, which the judgment has a permanent legal effect or put under an amnesty under a court's judgment;
 - f. He/she is no longer fulfilling the requirements as a member of the Board of Commissioners as provided for in the Articles of Association and the laws and regulations, including due to holding a prohibited double position.

F. Term of Service

1. The members of the Board of Commissioners shall be appointed for a term commencing from the date stipulated by the GMS by which the members are appointed to the date on which the 5th Annual GMS thereafter is closed, provided that the term shall not be more than 5 (five) years, by considering the laws and regulations in the Capital Market sector, however, without prejudice to the right of the GMS to at any time dismiss any of the members of the Board of Commissioners prior to the end of their term of office.
2. After the end of their term of office, the members of the Board of Commissioners may be reappointed through a General Meeting of Shareholders for another term of office.
3. The office of a member of the Board of Commissioners shall be expired if:
 - a. He/she passes away;
 - b. The term of office expires;
 - c. He/she is dismissed by a General Meeting of Shareholders;
 - d. He/she is declared in bankruptcy by a Commercial Court, which the judgment has a permanent legal effect or put under an amnesty under a court's judgment;
 - e. He/she is no longer fulfilling the requirements as a member of the Board of Commissioners as provided for in the Articles of Association and the laws and regulations, including due to holding a prohibited dual position.
 - f. his/her resignation has been in effect.

G. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Dewan Komisaris wajib bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) serta Anggaran Dasar ini dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
3. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
7. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur sendiri sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam Keputusan Rapat Dewan Komisaris, serta untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.
8. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
9. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali dapat membuktikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
10. Komisaris Utama merupakan koordinator Dewan Komisaris, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Memimpin rapat Dewan Komisaris;
 - b. Menciptakan budaya keterbukaan dan

G. Duties and Responsibilities

1. The Board of Commissioners shall have a duty to perform supervision over any managerial policies, the course of the management in general, either regarding the Company of the Company's business performed by the Board of Directors and provide the Board of Directors with advice, including monitoring over the Company's Long-Term Plan, the Company's Work and Budget Plan (RKAP) and the provisions of the Company's Articles of Association and any of GMS Resolutions, and the laws and regulations for the interest of the Company pursuant to the purpose and objectives of the Company.
2. The Board of Commissioners shall perform its duties and responsibilities independently.
3. The Board of Commissioners shall ensure that the good Governance is performed in each of the Bank's business activities at all organizational levels and ranks.
4. In performing the supervisory duty, the Board of Commissioners shall direct, monitor, and evaluate the implementation of the Bank's strategic policies.
5. The Board of Commissioners shall ensure that the Board of Directors has taken any further actions with respect to any audit findings and recommendations of the Bank's internal audit work unit and the external auditor, monitoring result of the Financial Service Authority and/or monitoring result of any other authorities.
6. The Board of Commissioners shall provide sufficient time to perform duties and responsibilities optimally.
7. Work allocation amongst members of the Board of Commissioners shall be arranged internally pursuant to applicable rules and stipulated under a Meeting Resolution of the Board of Commissioners, and in order to facilitate the duties, the Board of Commissioners may be assisted by the Secretary of Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.
8. In a particular condition, the Board of Commissioners shall hold an annual GMS and any other GMSs pursuant to its authority regulated under the laws and regulations and the Company's Articles of Association.
9. Each member of the Board of Commissioners shall be jointly and severally responsible for any damages to the Company due to mistake or negligence of any members of the Board of Commissioners in performing their duties, unless he/she can prove the matters as provided for in the Company's Articles of Association.
10. The President Commissioner shall serve as the coordinator of the Board of Commissioners having the following duties:
 - a. Presiding over any meetings of the Board of Commissioners;
 - b. Establishing transparency culture and

- memfasilitasi diskusi yang konstruktif;
- c. Memberikan saran kepada anggota Dewan Komisaris terkait pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. Memelihara hubungan yang efektif dan sehat dengan Direksi.

H. Kewajiban

Dalam melakukan tugasnya, Dewan Komisaris berkewajiban:

1. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja dan anggaran Perseroan yang diusulkan Direksi.
2. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai permasalahan yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.
3. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
4. Melaporkan dengan segera kepada pemegang saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.
5. Melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
6. Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.
7. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
8. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
9. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
10. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib hadir pada RUPS.
11. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib hadir paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun buku.
12. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib hadir paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Rapat bersama Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun buku.
13. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib hadir paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Rapat Komite, dimana yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau ketua, yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun buku.
14. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja Dewan Komisaris yang telah disusun dalam rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP.
15. Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam bentuk rekomendasi Dewan Komisaris.
16. Memiliki program pembelajaran secara

- facilitating any constructive discussion;
- c. Providing the Board of Commissioners with advice with respect to the implementation of supervisory duty;
- d. Maintaining an effective and sound relationship with the Board of Directors.

H. Obligations

In performing its duties, the Board of Commissioners shall:

1. Provide any GMSs with opinion and advice regarding the Company's work and budget plan proposed by the Board of Directors;
2. Provide any GMSs with opinion and advice regarding issues deemed important to the Company's management;
3. Provide any GMSs with proposals with respect to appointment of a Public Accountant that will perform audit to the Company's books.
4. Immediately report to the shareholders if there are symptoms of a decreasing performance of the Company;
5. Perform any other supervisory duties determined under the Company's Articles of Association and/or GMS resolutions.
6. Report to the Holder of Series A Dwiwarna Share if there are symptoms of a decreasing performance of the Company.
7. Examine and review periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the annual reports.
8. Provide any GMSs with explanation, opinion and advice regarding the Annual Reports, upon a request.
9. Prepare minutes of Meeting of the Board of Commissioners and retain copies thereof.
10. Each member of the Board of Commissioners shall attend GMSs.
11. Each member of the Board of Commissioners shall attend at least 75% (seventy five percent) of meetings of the Board of Commissioners held within 1 (one) fiscal year.
12. Each member of the Board of Commissioners shall attend at least 75% (seventy five percent) of meetings with the Board of Directors held within 1 (one) fiscal year.
13. Each member of the Board of Commissioners shall attend at least 75% (seventy five percent) of Committee Meetings in which the member becomes a member and/or the chairman held within 1 (one) fiscal year.
14. Perform any activities pursuant to the Board of Commissioners' work program prepared in the Company's annual work and budget plan that forms an integral part of the RKAP.
15. Provide the Board of Directors with recommendations in the form of the Board of Commissioners' recommendations.
16. Have continuous learning programs in order to

berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung tugas dan tanggung jawabnya yang terdiri dari:

- a. Program orientasi pengenalan perusahaan bagi anggota baru Dewan Komisaris;
- b. Program peningkatan pengetahuan bidang perbankan, bidang keuangan dan/atau bidang lain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

I. Hak dan Wewenang

Dewan Komisaris berhak dan berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, dokumen-dokumen lainnya, persediaan barang-barang, memeriksa kekayaan Perseroan dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor/bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan.
3. Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat Perseroan dibawah Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris.
6. Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Pejabat dibawah Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan, baik dalam Rapat Dewan Komisaris maupun diluar Rapat Dewan Komisaris sepanjang dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan Dewan Komisaris, tanpa terlebih dahulu harus sepengetahuan Direksi.
7. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, atas usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
8. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
9. Mengajukan calon anggota Direksi yang baru kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk diputuskan dalam RUPS.
10. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan.
11. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan

improve knowledge regarding banking and development related to the financial sector or any other sectors supporting its duties and responsibilities consisting of:

- a. An orientation program introducing the Company to new members of the Board of Commissioners;
- b. A knowledge improvement program of banking, financial and/or any other sectors in order to support the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners.

I. Rights and Authority

The Board of Commissioners shall be entitled and authorized to perform the following matters:

1. Checking books, receipts, any other documents, inventories, checking assets of the Company and reconciling cash condition (for verification purpose) and any other securities and finding out any actions already performed by the Board of Directors.
2. Entering compound, buildings and offices/buildings and yards or any other premises used or controlled by the Company.
3. Requesting any information and/or explanation from the Board of Directors and/or officials of the Company under the Board of Directors regarding any issues related to the Company's management.
4. Finding out any policies and actions already and will be performed by the Board of Directors.
5. Calling the Board of Directors and/or any other officials under the Board of Directors acknowledged by the Board of Directors to attend any Meeting of the Board of Commissioners.
6. Requesting any information and/or explanation from any Officials under the Board of Directors regarding any issues related to the Company's management, either inside or outside a Meeting of the Board of Commissioners to the extent they relate to the implementation of duties and authorities of the Board of Commissioners, without knowledge of the Board of Directors.
7. Appointing and dismissing the Secretary of Board of Commissioners, upon proposal of the Holder of Series A Dwiwarna Share.
8. Temporarily dismissing a member of the Board of Directors pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association.
9. Proposing a candidate for a new member of the Board of Directors to the Shareholders as recommended by the Remuneration and Nomination Committee to be decided in a GMS.
10. Establishing the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee, and any other committees if deemed necessary by considering the Company's need.
11. Using an expert for a particular matter and within

<p>dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 13. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perseroan, Kepala Satuan Pengawasan Intern, dan/atau anggota Ex-Officio Komite Remunerasi dan Nominasi. 14. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan. 15. Berhak diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang sejenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>J. Mekanisme Pembagian Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris membuat pembagian tugas dan wewenang pengawasan diantara para anggota Dewan Komisaris, yang diatur sendiri sesuai ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam Keputusan Rapat Dewan Komisaris. 2. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada butir 1, tidak mengurangi hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. <p>K. Larangan</p> <p>Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan operasional perbankan, kecuali untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dimaksud, tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank. Dewan Komisaris juga dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundangan dan Etika Jabatan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>) Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, setiap anggota Dewan Komisaris dilarang untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan transaksi atas saham Perseroan maupun saham Perseroan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan; b. Mempengaruhi pihak lain untuk membeli saham Perseroan maupun saham Perseroan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan; dan c. Memberikan informasi kepada pihak lain. 	<p>a certain period upon the Company's expense, if deemed necessary by considering applicable rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Performing the Company's managerial measures for a particular condition within a certain period pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association. 13. Approving any appointment and dismissal of the Corporate Secretary, the Head of Internal Supervisory Unit, and/or any Ex-Officio members of the Remuneration and Nomination Committee. 14. Attending meetings of the Board of Directors and giving opinions regarding any matters discussed. 15. Having the right to be granted by honorarium and allowances/facilities, including bonuses and similar post-employment benefit and the amounts shall be determined by a General Meeting of Shareholders by considering the provisions of applicable laws and regulations. <p>J. Separation Mechanism of Duties and Authorities of the Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Board of Commissioners shall make separation of supervisory duties and authorities amongst members of the Board of Commissioners, internally arranged pursuant to applicable rules and determined in a Resolution of Board of Commissioners' Meeting. 2. The separation of duties as referred to in point 1 shall not prejudice to the rights, obligations, responsibilities and authorities of each member of the Board of Commissioners in performing his/her function and duties. <p>K. Prohibition</p> <p>The Board of Commissioners shall not be involved in taking any decision related to banking operational activities, unless for providing fund to any related party and any other matters provided for in the Bank's Articles of Association or the laws and regulations. The involvement or approval of the Board of Commissioners shall not release the responsibility of the Board of Directors in performing the Bank's management. The Board of Commissioners shall be also prohibited from being involved in taking any decision that may result in conflict of interest and/or contradiction to the laws and regulations and the Company's Office Ethics, including but not limited to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Insider Trading Based on the Law on Capital Market, any member of the Board of Commissioners shall not: <ol style="list-style-type: none"> a. Perform any transaction over any of the Company's shares or any other company's shares involved in a transaction with the Company; b. Influence any other parties to buy the Company's shares or any other company's shares involved in a transaction with the Company; c. Provide any information to any other parties.
---	--

<p>2. Benturan Kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>) Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi. Atas hal tersebut, maka anggota Benturan Kepentingan hendaknya senantiasa harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengutamakan kepentingan Bank dan tidak mengurangi keuntungan Bank dalam hal terjadi benturan kepentingan; Menghindarkan diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan; Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan anggota Benturan Kepentingan lain dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Bank; Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan. <p>3. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga dari Pelanggan atau seseorang pejabat Pemerintah atau Swasta untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya.</p> <p>L. Etika Jabatan Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dewan Komisaris harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan. Etika jabatan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keteladanan Dewan Komisaris harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menunjang tinggi <i>the highest ethical standard</i> di Perseroan, salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Direksi dan pegawai Perseroan. Kepatuhan Dewan Komisaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) serta kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan. Keterbukaan dan kerahasiaan informasi Dewan Komisaris harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya termasuk rahasia Bank dan rahasia nasabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perseroan. Pemanfaatan peluang Perseroan Selama menjabat Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk: <ol style="list-style-type: none"> Mengambil peluang bisnis Perseroan untuk dirinya sendiri atau kelompok/golongan/orang lain; 	<p>2. Conflict of Interest A Conflict of Interest means a condition during which the Company's economic interest has a conflict with personal economic interest. With respect to the matter, any members of the Board of Commissioners shall always:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prioritize the Bank's interest and not reduce the Bank's profit in the event of a conflict of interest; Avoid taking any decision during a situation or condition when a conflict of interest is occurring; Disclose any family, financial, managerial, or ownership relation to any other members of the Board of Commissioners and/or any other parties in the framework of the Bank's business; Perform a disclosure in the event of the decision shall be still taken under a conflict of interest condition. <p>3. Any members of the Board of Commissioners shall not provide or offer, or accept, directly or indirectly, anything valuable from any Customer or Government or private official or influence such person or as consideration of anything already made and any other actions.</p> <p>L. Office Ethics In performing its function and duties, the Board of Commissioners shall always use the office ethics as the basis. The Board of Commissioners' office ethics shall be as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> Role Modeling The Board of Commissioners shall encourage the establishment of ethical behavior and uphold the highest ethical standard in the Company. One of the methods is to make itself as a good role model for the Board of Directors and employees of the Company. Compliance The Board of Commissioners shall comply with the applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, Good Corporate Governance (GCG) principles and the Company's policies already stipulated. Transparency and Information Confidentiality The Board of Commissioners shall disclose any information pursuant to the provisions of applicable laws and regulations and shall always keep any entrusted information confidential including the Bank's secret and customers' secret pursuant to the provisions of applicable laws and regulations and the Company's policies. Taking the Company's Opportunity During the term of office, the Board of Commissioners shall not: <ol style="list-style-type: none"> Take the Company's business opportunity for themselves or any other groups/parties/persons.
---	--

<p>b. Menggunakan asset Perseroan, informasi Perseroan atau jabatannya selaku anggota Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perseroan yang berlaku.</p> <p>5. Benturan kepentingan Benturan kepentingan adalah suatu kondisi tertentu dimana kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Dewan Komisaris. Atas hal tersebut, maka anggota Dewan Komisaris hendaknya senantiasa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menghindari terjadinya benturan kepentingan; Mengisi daftar khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya yang mencapai 5% atau lebih pada Perseroan maupun Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; Melakukan pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan; Melakukan pengungkapan adanya rangkap jabatan; Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut. 	<p>b. Use the Company's assets, information or their position as members of the Board of Commissioners for their personal interest that contravenes the provisions of applicable laws and regulations and the Company's policies.</p> <p>5. Conflict of Interest A conflict of interest means a condition during which the Company's economic interest has a conflict with personal economic interest of any member(s) of the Board of Commissioners. With respect to the matter, any members of the Board of Commissioners shall always:</p> <ol style="list-style-type: none"> Avoid the conflict of interest. Fill out a special register containing their shareholding and/or their families reaching 5% or more in the Company or any other companies domiciled within or outside the country. Disclose any family and financial relation to any other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or controlling shareholders of the Company. Disclose any dual position. Disclose any conflict of interest and the member of the Board of Commissioners shall not be involved in taking any decision of the matter to which the member relates.
<p>M. Waktu Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> Waktu kerja dan kehadiran Dewan Komisaris ditetapkan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau disesuaikan dengan Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pengaturan waktu kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh Dewan Komisaris sendiri. 	<p>M. Work Hours</p> <ol style="list-style-type: none"> Work hours and attendance of the Board of Commissioners shall be at least 1 (one) time within 1 (one) month and/or adjusted to the Annual Work Plan of the Board of Commissioners, and/or at any time as necessary. The work hours amongst the members of the Board of Commissioners shall be arranged by the Board of Commissioners itself.
<p>N. Pengaturan Rapat</p> <ol style="list-style-type: none"> Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak 	<p>N. Meeting Arrangement</p> <ol style="list-style-type: none"> Any resolutions of the Board of Commissioners shall be made through Meeting of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners shall hold the meeting at least 1 (one) time within 2 (two) months. The Board of Commissioners shall hold periodic meetings with the Board of Directors at least (one) time within 4 (four) months. The Board of Commissioners may at any time hold a meeting upon request of 1 (one) or several members of the Board of Commissioners or the Board of Directors by stating the matters to be discussed. Summon of the Meeting of the Board of Commissioners shall be made by the President Commissioner and in the event of the President

<p>perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.</p> <p>6. Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil Komisaris Utama, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut.</p> <p>7. Pemanggilan Rapat</p> <p>a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak;</p> <p>b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya.</p> <p>8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris pada butir 5 tersebut di atas, harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>9. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.</p> <p>10. Pimpinan Rapat Dewan Komisaris</p> <p>a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris, atau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukkan;</p> <p>b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil</p>	<p>Commissioner is indisposed, which impediment should not necessarily be proven to any party, the summon may be made by the Vice President Commissioner. In the event of the Vice President Commissioner is indisposed due to any reason whatsoever, which impediment should not necessarily be proven to any party, the summon may be made by one of members of the Board of Commissioners.</p> <p>6. In the event of the President Commissioner is absent or indisposed due to any reason whatsoever, which impediment should not necessarily be proven to any third party, and the Vice President Commissioner is also absent, then the Meeting of the Board of Commissioners shall be presided over by a member of the Board of Commissioners attending and selected in the Meeting.</p> <p>7. Summon to Meeting:</p> <p>a. The Summon to the Meeting of the Board of Commissioners shall be made in writing and served or delivered in person to each member of the Board of Commissioners with sufficient receipt, or by registered post or courier service or by using telex, fax or email no later than 5 (five) days prior to the date of the meeting without calculating the date of the summon and the meeting, or within a shorter period in the event of an urgent condition.</p> <p>b. The summon made in such way is not required for any meetings already scheduled based on a meeting resolution of the Board of Commissioners previously held.</p> <p>8. The summon to the Meeting of the Board of Commissioners as referred to in point 5 above shall include the agenda, date, time and venue. Any meetings of the Board of Commissioners shall be held in the Company's domicile or any other location within the territory of the Republic of Indonesia or at the Company's place of business.</p> <p>9. All meetings of the Board of Commissioners shall be presided over by the President Commissioner.</p> <p>10. The Chairman of the Board of Commissioners' Meeting:</p> <p>a. In the event of the President Commissioner is absent or indisposed, then the Vice President Commissioner shall be the one who shall preside over the Board of Commissioners' Meeting, or a Member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner if the Vice President Commissioner is also absent or indisposed, or a Member of the Board of Commissioners appointed by the Vice President Commissioner if the President Commissioner is also absent or indisposed and no appointment has been made by the President Commissioner.</p> <p>b. In the event of the GMS does not appoint the</p>
--	--

<p>Komisaris Utama, maka dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.</p> <p>11. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.</p> <p>12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 11 yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.</p> <p>13. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.</p> <p>14. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya sah dalam rapat tersebut.</p> <p>15. Suara blanko (<i>abstain</i>) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.</p> <p>16. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.</p> <p>17. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.</p> <p>18. Hasil Rapat</p> <p>a. Hasil Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir 2 wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan</p>	<p>Vice President Commissioner, then in the event of the President Commissioner is absent or indisposed, the Board of Commissioners' Meeting shall be presided over by a member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner.</p> <p>11. In the event of the President Commissioner does not make the appointment, then a member of the Board of Commissioners who has been serving as the member of the Board of Commissioners longer than other members shall preside over the Meeting of the Board of Commissioners. The Meeting of the Board of Commissioners shall be valid and entitled to take any binding resolutions if it is attended, personally or through proxy, by ½ (one and a half) of total members of the Board of Commissioners.</p> <p>12. In the event of there are more than one member who has served as the member of the Board of Commissioners longer than other members, then the member of the Board of Commissioners that shall be selected under point 11 shall be the eldest one who shall preside over the meeting.</p> <p>13. In the event of more than 1 (one) proposal, then a revote shall be made, hence, 1 (one) of the proposals obtain votes more than ½ (one and a half) of total votes cast.</p> <p>14. In the Meeting of the Board of Commissioners, each member of the Board of Commissioners shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for another member of the Board of Commissioners he/she validly represents in the meeting.</p> <p>15. Blank (<i>abstain</i>) votes shall be deemed to have agreed the proposal proposed in the meeting. Any invalid votes shall be deemed uncast votes and uncounted in determining the number of votes cast in the meeting.</p> <p>16. Voting concerning an individual shall be made in an unsigned, folded ballot paper, while voting concerning other matters shall be conducted orally, unless the Chairman of the Meeting otherwise determines without any objection from majority members who are present at the meeting.</p> <p>17. Any resolutions of the Board of Commissioners' Meeting shall be made through an amicable discussion in order to reach a consensus. In the event of the consensus fails to be reached, then the resolution shall be taken through voting based on affirmative votes more than ½ (one and a half) total valid votes cast in the meeting.</p> <p>18. Meeting Result</p> <p>a. The result of the Board of Commissioners' Meeting as referred to in point 2 shall be contained in a Minutes of Meeting. The Minutes of Meeting shall be made by a person attending the meeting and appointed by the Chairman of Meeting and the same shall be signed by all members of the Board of</p>
--	---

<p>disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris;</p> <p>b. Hasil Rapat Gabungan bersama Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir 3 wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;</p> <p>c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat;</p> <p>d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib didokumentasikan oleh Perseroan;</p> <p>e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan;</p> <p>f. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat dimaksud.</p> <p>19. Apabila terdapat hal-hal mendesak dan sangat penting untuk Perseroan, maka</p> <p>a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;</p> <p>b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media teleconference, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>21. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam masa Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam</p>	<p>Commissioners attending the meeting and delivered to all members of the Board of Commissioners.</p> <p>b. Any results of a Joint Meeting with the Board of Directors as referred to in point 3 shall be contained in a Minutes of Meeting. The Minutes of Meeting shall be made by a person attending the meeting and appointed by the Chairman of Meeting and the same shall be signed by all members of the Board of Commissioners attending the meeting and delivered to all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.</p> <p>c. In the event of there are members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors who do not sign the meeting result as referred to in point a and point b, the persons shall state the reason thereof in writing in a separate document attached to the minutes of meeting.</p> <p>d. The minutes of meeting as referred to in point a and point b shall be documented by the Company.</p> <p>e. The Minutes of Meeting of the Board of Commissioners shall be valid evidence for the members of the Board of Commissioners and any third parties with respect to any resolutions taken in the Meeting.</p> <p>f. Any dissenting opinions occur in the meeting of the Board of Commissioners shall be contained clearly in the minutes of meeting along with the reasons thereof.</p> <p>19. In the event of urgent and highly important matters for the Company, then</p> <p>a. The Board of Commissioners may also take a valid resolution without holding a Meeting of the Board of Commissioners provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing and all members of the Board of Commissioners have agreed the proposal proposed in writing and signed the same.</p> <p>b. Any resolutions taken in such way shall have the same effect as those validly taken in a Meeting of the Board of Commissioners.</p> <p>20. In the event of any of the members of the Board of Commissioners cannot physically attend the meeting, they may attend the meeting through a teleconference, video conference call, or any other electronic media pursuant to applicable rules.</p> <p>21. Each member of the Board of Commissioners who personally in such a way whatsoever, directly or indirectly, has an interest in a transaction, contract or proposed contract to which the Company becomes a party shall disclose the nature of his/her interest in a meeting of the Board of Commissioners and he/she shall not be entitled to participate in taking any resolution regarding</p>
--	--

<p>pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.</p> <p>22. Materi Rapat Materi Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Bersama Direksi, didistribusikan kepada seluruh peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan, kecuali rapat diselenggarakan diluar jadwal, karena mendesak dan sangat penting materi rapat dapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan.</p> <p>O. Kepemimpinan Dewan Komisaris sebagai Organ Perseroan, dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya, wajib melaksanakan Nilai Budaya dan Pedoman Perilaku Utama serta Kode Etik (Code of conduct) Profesi Perseroan.</p> <p>P. Evaluasi Kinerja</p> <p>1. Kebijakan Umum</p> <p>a. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris untuk dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS;</p> <p>b. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Anggota Dewan Komisaris sejak tanggal pengangkatannya.</p> <p>2. Kriteria Evaluasi Kinerja Kriteria evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris adalah pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi demi kepentingan Bank dan Pemegang Saham khususnya serta pihak yang berkepentingan pada umumnya.</p> <p>3. Proses Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Proses pelaksanaan evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dalam forum RUPS. RUPS adalah rapat yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang memenuhi syarat kuorum dan diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dalam rangka mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan dan/atau untuk pengambilan keputusan atas hal-hal yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.</p> <p>Q. Pelaporan dan Pertanggungjawaban</p>	<p>the matters to which the transaction or contract relates.</p> <p>22. Meeting Material Any materials of the Board of Commissioners' Meeting or Joint Meeting with the Board of Directors shall be distributed to all meeting participants no later than 5 (five) business days prior to the meeting date, unless the meeting is held out of the relevant schedule, due to urgent or highly important matter, the meeting material may be delivered immediately before the meeting is held.</p> <p>O. Leadership The Board of Commissioners as a Body of the Company shall, in performing its duties, authorities and responsibilities, implement Cultural Value and Main Conduct Guideline and Professional Code of Conduct of the Company.</p> <p>P. Performance Evaluation</p> <p>1. General Policy</p> <p>a. The Board of Commissioners shall submit a performance report of the Board of Commissioners and Members of the Board of Commissioners to the Shareholders in a GMS for evaluation.</p> <p>b. The performance of the Board of Commissioners shall be determined based on mandatory duties as set forth in the applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association and mandate of the Shareholders. The formal evaluation criteria shall be informed transparently to the members of the Board of Commissioners as of their appointment date.</p> <p>2. Performance Evaluation Criteria The evaluation criteria used to assess the performance of the Board of Commissioners is the implementation of function of the Board of Commissioners in performing supervision and providing advice to the Board of Directors for the interest of the Bank and Shareholders especially any parties generally interested.</p> <p>3. The Implementation of Performance Evaluation Process The evaluation proves on the performance of the Board of Commissioners shall be performed in a GMS forum. The GMS is a meeting attended by the Shareholders that meets quorum requirement and held by the Board of Directors upon request of the Board of Commissioners, Board of Directors or Shareholders representing 1/10 total shares in order to take an important resolution related to capital invested in the company and/or take any resolutions on matters to which authority is not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners.</p> <p>Q. Reporting and Accountability</p>
--	--

<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan kepada RUPS mengenai kinerja Perseroan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. 2. Melaporkan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku kepada RUPS. 3. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan. 4. Melaporkan kepada Perseroan, Lembaga Pengawas mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan Perseroan lain. 5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada pemegang saham melalui RUPS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reporting to the GMS of the Company's performance along with advice regarding corrective measures to be taken. 2. Reporting the supervisory duty already done for the relevant fiscal year to the GMS. 3. Notifying the Financial Service Authority/Bank Indonesia no later than 7 (seven) business days after finding out any violation against the laws and regulations in the financial and banking sector, and any condition or expectation that may harm the business continuity of the Company. 4. Reporting to the Company and the Supervisory Body of their and/or their families' shareholding in the Company and any other companies. 5. Taking responsibility for the implementation of the Board of Commissioners' duties to the shareholders through a GMS.
<p>R. Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite dibawah Dewan Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dewan Komisaris <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dapat menunjuk dan mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf Sekretariat untuk kelancaran tugasnya; b. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris guna membantu Dewan Komisaris dibidang kegiatan kesekretariatan dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Staf Sekretariat Dewan Komisaris; <p>Adapun tugas dan tanggungjawab Sekretaris Dewan Komisaris, ditetapkan dan diatur tersendiri oleh Dewan Komisaris;</p> c. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf Sekretaris Dewan Komisaris berkewajiban untuk menjaga informasi yang berdasarkan peraturan perundangan wajib dirahasiakan termasuk ketentuan tentang <i>Insider Trading</i> dan informasi-informasi lain yang oleh Perseroan belum diungkapkan kepada publik; d. Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris berhak diberikan honorarium dan fasilitas/tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. <ol style="list-style-type: none"> 2. Komite dibawah Dewan Komisaris <ol style="list-style-type: none"> a. Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite lainnya yang diperlukan sesuai 	<p>R. Secretary of Board of Commissioners and Committees under the Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary of Board of Commissioners <ol style="list-style-type: none"> a. In implementing its duties, the Board of Commissioners may appoint and designate Secretary of Board of Commissioners and Secretarial Staff in order to facilitate their duties. b. The Secretary of Board of Commissioners shall be responsible to the Board of Commissioners in order to assist the Board of Commissioners in secretarial activities and in performing his/her duty, he/she is assisted by the Secretarial Staff of Board of Commissioners. Whereas the duty and responsibility of the Secretary of Board of Commissioners shall be stipulated and regulated separately by the Board of Commissioners. c. In performing his/her duty and responsibility, the Secretary of Board of Commissioners and the Secretarial Staff of the Board of Commissioners shall keep any information that is based on the laws and regulations shall be kept confidential including the provisions regarding Insider Trading and other information that has not been disclosed by the Company to public. d. The Secretary and the Secretarial Staff of the Board of Commissioners shall be granted by honorarium and other facilities/allowances pursuant to the provisions of applicable laws and regulations. 2. Committees under the Board of Commissioners: <ol style="list-style-type: none"> a. In order to support effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners shall establish the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee, and any other

kebutuhan Perseroan;

- b. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi harus memiliki kebijakan intern, yang paling sedikit meliputi Pedoman kerja dan Tata tertib kerja;
- c. Dewan Komisaris dapat mengangkat dan memberhentikan anggota Komite dibawah Dewan Komisaris sesuai kebutuhan dan prosedur yang berlaku;
- d. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
- e. Setiap rekomendasi yang disampaikan oleh Komite dibawah Dewan Komisaris, yang menyangkut kepentingan Perseroan, perlu dibawa dalam rapat Dewan Komisaris untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan;
- f. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya secara berkala;
- g. Dewan Komisaris berwenang menetapkan besaran honorarium Anggota Komite dengan memperhatikan kemampuan Perseroan maksimal 20% (dua puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama Perseroan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta ditetapkan dalam keputusan tersendiri

Bab V

Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

A. Ketentuan Umum

1. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2. Setiap waktu, Dewan Komisaris/anggota Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan (lisan maupun tertulis) kepada Direksi/anggota Direksi tentang segala hal dan kegiatan/perbuatan Direksi/anggota Direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Permintaan Dewan Komisaris untuk mendapat penjelasan dari Direksi/anggota Direksi disampaikan secara tertulis kepada Direksi dengan merinci hal-hal yang perlu dijelaskan/dilaporkan, termasuk menetapkan cara penyampaian penjelasan/laporan yang diinginkan (lisan atau tertulis) serta hal-hal lain yang

Committees required pursuant to the Company's need.

- b. In the framework of the implementation of their duties and responsibilities, the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee shall have internal policies, which shall at least include work guidelines and work procedures.
- c. The Board of Commissioners may appoint and dismiss any members of the Committees under the Board of Commissioners pursuant to applicable conditions and procedures.
- d. The appointment and dismissal of any members of the Committees shall be performed by the Board of Directors based on a meeting resolution of the Board of Commissioners.
- e. Any recommendations made by any of the Committees under the Board of Commissioners related to the Company's interest shall be brought to the meeting of the Board of Commissioners for discussion and approval.
- f. The Board of Commissioners shall perform a periodic evaluation to the performance of the Committees under the Board of Commissioners assisting its duties and responsibilities.
- g. The Board of Commissioners shall be entitled to determine the amount of honorarium of the members of the Committees by considering the Company's ability in a maximum amount of equal to 20% (twenty percent) of salary for the President Director of the Company pursuant to the provisions of applicable regulations and stipulated under a separate resolution.

Chapter V

Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors

A. General Conditions

1. The Board of Directors shall provide the Board of Commissioners with accurate, relevant and timely data and information;
2. The Board of Commissioners/any members of the Board of Commissioners may at any time request an explanation (orally or in writing) to the Board of Directors/any members of the Board of Directors regarding any matters and activities/conducts of the Board of Directors/any members of the Board of Directors in performing duties and functions thereof.
3. The Board of Commissioners' request to obtain the explanation from the Board of Directors/any members of the Board of Directors shall be delivered in writing to the Board of Directors by detailing the matters that need to be explained/reported, including determining the way through which the requested (written or oral)

<p>dianggap perlu oleh Dewan Komisaris.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Perlu penjelasan secara lisan, Dewan Komisaris/anggota Dewan Komisaris menetapkan waktu dan penjelasannya. 5. Untuk penjelasan secara tertulis, Dewan Komisaris/anggota Dewan Komisaris menetapkan batas waktu penjelasan sudah harus diterima oleh Dewan Komisaris/anggota Dewan Komisaris. 6. Direksi/anggota Direksi wajib menyampaikan penjelasan yang diminta Dewan Komisaris/anggota Dewan Komisaris sebaik-baiknya, seakurat-akuratnya dan tepat waktu. <p>B. Laporan Direksi kepada Dewan Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan yang diwajibkan oleh Regulator Direksi wajib menyampaikan kepada Dewan Komisaris seluruh laporan yang diwajibkan oleh Regulator, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Profil Risiko (berkala setiap triwulan); b. Laporan Direktur Kepatuhan (berkala setiap triwulan); c. Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola (berkala setiap enam bulan); d. Laporan Rencana Bisnis Bank (setiap tiga tahun); e. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (setiap tahun); f. Executive Summary Audit Umum (setiap putaran audit); g. Laporan Triwulan Internal Audit (berkala setiap triwulan); h. Laporan Anti Fraud (berkala setiap semester); i. dan laporan lain yang diwajibkan oleh Regulator. 2. Laporan Kinerja Direksi wajib menyampaikan kepada Dewan Komisaris laporan terkait kinerja Perseroan secara periodik. <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank; b. Laporan Kinerja Bank; c. Laporan Key Performance Indicator; d. Laporan Kajian Bisnis Model; e. Laporan Kecukupan Penyediaan Modal Minimum; f. dan laporan lain terkait kinerja Perseroan. 3. Laporan lain/sesuai kebutuhan <ol style="list-style-type: none"> a. Dewan Komisaris berhak meminta laporan lainnya kepada Direksi dan Direksi wajib memenuhi dengan menyampaikan laporan lainnya yang diminta kepada Dewan Komisaris; 	<p>explanation/report shall be delivered and any other matters deemed necessary by the Board of Commissioners.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. For any verbal explanations, the Board of Commissioners/members of the Board of Commissioners shall determine the time and content of the explanation. 5. For any written explanations, the Board of Commissioners/members of the Board of Commissioners shall determine the time limit within which the explanation shall have been received by the Board of Commissioners/members of the Board of Commissioners. 6. The Board of Directors/members of Board of Directors shall deliver explanation requested by the Board of Commissioners/members of the Board of Commissioners as good and accurate as possible on a timely basis. <p>B. Reports of the Board of Directors to the Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reports required by the Regulator The Board of Directors shall submit to the Board of Commissioners all reports required by the Regulator such as, among other things: <ol style="list-style-type: none"> a. Risk Profile Report (on a quarterly basis); b. Compliance Director Report (on a quarterly basis); c. Self-Assessed Report of Good Governance Application (periodically once every six months); d. Bank Business Plan Report (once every three years); e. The Company's Work and Budget Plan Report (annually); f. General Audit Executive Summary (once every audit cycle); g. Internal Audit Quarterly Report (on a quarterly basis); h. Anti-Fraud Report (periodically once every six months); i. and any other reports required by the Regulator. 2. Performance Report The Board of Directors shall submit to the Board of Commissioners reports related to the Company's performance periodically. <ol style="list-style-type: none"> a. The Bank's Business Plan Realization Report; b. The Bank's Performance Report; c. Key Performance Indicator Report; d. Business Model Evaluation Report; e. Minimum Capital Provisioning Sufficiency Report; f. Any other reports related to the Company's performance. 3. Other reports / as necessary <ol style="list-style-type: none"> a. The Board of Commissioners shall have the right to request any other reports to the Board of Directors and the Board of Directors shall fulfill the same by submitting other reports requested to the Board of Commissioners.
--	---

<p>b. Selain huruf a di atas, Direksi dapat menyampaikan laporan lainnya berdasarkan inisiatif Direksi sendiri pada setiap waktu kepada Dewan Komisaris.</p> <p>4. Mekanisme Laporan</p> <p>a. Mekanisme laporan disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris secara tertulis dalam amplop tertutup melalui Sekretaris Dewan Komisaris, sesuai batas waktu masing-masing laporan (paling lambat disampaikan pada akhir bulan berikutnya), atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk dilakukan pembahasan dan/atau kepentingan lainnya;</p> <p>b. Mekanisme laporan dapat juga dilakukan melalui jalur komunikasi informal. Selain menggunakan surat/nota pribadi secara tertulis, komunikasi informal dapat berupa surat elektronik (email) dan/atau layanan pesan singkat.</p> <p>C. Pemeriksaan Dewan Komisaris di Tempat Perseroan</p> <p>1. Setiap waktu, Dewan Komisaris/anggota Dewan Komisaris berwenang melakukan pemeriksaan di tempat Perseroan atau di tempat lain yang digunakan Perseroan.</p> <p>2. Pemeriksaan di tempat Perseroan dapat dilakukan Dewan Komisaris/anggota Dewan Komisaris dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (lisan atau tertulis) kepada Direksi. Tempat Perseroan yang dimaksud mencakup gedung, kantor/bangunan, pekarangan dan halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan.</p> <p>3. Direksi/anggota Direksi wajib melayani dengan wajar dan baik kegiatan pemeriksaan di tempat Perseroan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/anggota Dewan Komisaris, menyiapkan dan/atau menyediakan sarana yang diperlukan guna kelancaran pemeriksaan dimaksud, termasuk memerintahkan pejabat yang terkait untuk melayani, memberikan penjelasan, dan menyiapkan data yang diperlukan.</p> <p>4. Dewan Komisaris menyampaikan hasil pemeriksaan dimaksud kepada Direksi untuk mendapatkan penjelasan dan tindak lanjut yang diperlukan.</p> <p>D. Pemberian Nasihat oleh Dewan Komisaris kepada Direksi</p> <p>1. Setiap waktu, diminta atau tidak, Dewan Komisaris/anggota Dewan Komisaris dapat memberikan nasihat kepada Direksi/anggota Direksi, yang antara lain meliputi:</p> <p>a. Rencana pengembangan Perseroan, rencana</p>	<p>b. In addition to those provided for in point a, the Board of Directors may submit other reports based on initiative of the Board of Directors itself at any time to the Board of Commissioners.</p> <p>4. Reporting Mechanism</p> <p>a. Any reports submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners shall be made in writing inserted into closed envelopes and delivered through the Secretary of Board of Commissioners, pursuant to the deadline of each report (no later than the end of the subsequent month) or at any time if required for discussion and/or any other interests.</p> <p>b. The reporting mechanism may also be done through an informal communication line. Other than using a written, personal letter/ note, the informal communication shall be in the form of email and/or short message service.</p> <p>C. Inspection of the Board of Commissioners at the Company's Premises</p> <p>1. The Board of Commissioners/members of the Board of Commissioners shall be at any time authorized to perform an inspection at the Company's premises or any other locations used by the Company;</p> <p>2. The inspection performed at the Company's premises may be performed by the Board of Commissioners/members of the Board of Commissioners with or without a notice (oral or written) to the Board of Directors. The Company's premises shall include buildings, offices/compound and yard or any other locations used or controlled by the Company.</p> <p>3. The Board of Directors/members of the Board of Directors shall reasonably and appropriately facilitate the inspection performed at the Company's premises by the Board of Commissioners/members of the Board of Commissioners, prepare and/or provide facilities required in order to facilitate the inspection, including ordering relevant officials to facilitate, explain, and prepare required data.</p> <p>4. The Board of Commissioners shall submit the inspection result to the Board of Directors in order to obtain explanation and take further actions required.</p> <p>D. Advisory by the Board of Commissioners to the Board of Directors</p> <p>1. The Board of Commissioners/members of Board of Commissioners may at any time, with or without a request to do so, provide advice to the Board of Directors/members of the Board of Directors, which shall include, among other things:</p> <p>a. The Company's development plan, annual</p>
---	---

<p>kerja dan anggaran tahunan Perseroan, serta perubahan dan tambahannya, laporan-laporan berkala dan laporan-laporan lainnya;</p> <p>b. Laporan tahunan dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku Perseroan, beserta laporan-laporan lainnya.</p> <p>2. Dari waktu ke waktu, diminta atau tidak diminta, Direksi berkewajiban menyampaikan kepada Dewan Komisaris/anggota Dewan Komisaris bahan/berkas sesuai dengan poin D.1 di atas, termasuk hal lainnya yang dianggap perlu/terkait. Bahan/berkas ini disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam amplop tertutup, melalui atau tanpa melalui Sekretaris Komisaris.</p> <p>E. Perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris</p> <p>1. Dengan memperhatikan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal, perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:</p> <p>a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan asset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali asset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan;</p> <p>b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>c. Menetapkan dan merubah logo Perseroan;</p> <p>d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi;</p> <p>e. Melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</p> <p>f. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan</p>	<p>work and budget plan, as well as amendment and addendum thereof, periodic reports and any other reports;</p> <p>b. Annual reports of balance sheet and profit and loss calculation for relevant fiscal year of the Company and any other reports.</p> <p>2. The Board of Directors shall at any time, with or without a request to do so, submit to the Board of Commissioners/members of the Board of Commissioners any materials/files pursuant to the point D.1 above, including any other matters deemed necessary/related to the same. The materials/files shall be submitted to the Board of Commissioners in a closed envelope through or without going through the Secretary of the Board of Commissioners.</p> <p>E. The Board of Directors' Acts that Require Approval of the Board of Commissioners</p> <p>1. By noting the Company's Articles of Association, provisions of laws and regulations, and rules in the Capital Market sector, the following acts of the Board of Directors shall obtain a written approval of the Board of Commissioners:</p> <p>a. Disposing/transferring and/or pledging any asset of the Company having criteria and value exceeding a certain amount determined by the Board of Commissioners, unless assets recorded as stocks, by noting the regulations of the capital market sector and the banking sector;</p> <p>b. Entering into a cooperation with another business entity or party, in the form of a Joint Operation (JO), Business Cooperation (BO), licensing cooperation, Build Operate and Transfer (BOT), Build, Transfer and Operate (BTO), Build, Operate and Own (BOO) and any other agreements having the same nature that have a term or value exceeding those stipulated by the Board of Commissioners;</p> <p>c. Stipulating and changing the Company's logo;</p> <p>d. Establishing an organizational structure having position of 1 (one) level below the Board of Directors;</p> <p>e. Taking capital participation with certain value determined by the Board of Commissioners in another company, subsidiary, and joint venture that is not performed in order to save receivable by noting the regulations in the Capital Market sector;</p> <p>f. Incorporating a subsidiary and/or joint venture with certain value determined by the Board of Commissioners by noting the regulations in the Capital Market</p>
---	---

<p>ketentuan di bidang Pasar Modal;</p> <p>g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>h. Melepaskan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</p> <p>i. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</p> <p>j. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;</p> <p>k. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;</p> <p>l. Melakukan perbuatan mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Piutang pokok macet yang telah dihapus buku dalam rangka penyelesaian kredit baik untuk sebagian maupun keseluruhan; 2) Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak yang pelaksanaannya berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS. <p>2. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud huruf a, b, e, f, g, h dan i dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.</p> <p>3. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan</p>	<p>sector;</p> <p>g. Proposing a representative of the Company to be a member candidate of the Board of Directors or the Board of Commissioners of a joint venture and/or subsidiary providing a significant contribution to the Company and/or having a strategic value determined by the Board of Commissioners.</p> <p>h. Disposing capital participation with certain value determined by the Board of Commissioners in another company, subsidiary, or joint venture for the purpose of other than saving receivable by noting the regulations in the Capital Market sector;</p> <p>i. Performing merger, consolidation, taking over, separation, and winding up of a subsidiary or joint venture with certain value determined by the Board of Commissioners by noting the regulations in the Capital Market sector;</p> <p>j. Performing any acts categorized as material transaction as stipulated by the laws and regulations in the capital market sector with certain value determined by the Board of Commissioners, unless the acts categorized as excluded material transactions under the applicable Laws and Regulations in the Capital Market sector;</p> <p>k. Any acts that have not been regulated under the RKAP;</p> <p>l. Performing any acts of transferring, including selling, disposing right to collect and/or fail to recollect:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Principal amount of a non-performing receivable that has been written-off for credit settlement either in part or whole; 2) Difference between the non-performing receivable value already written-off and the value of the transfer, including selling or disposal, which its performance is upon discretion of the Board of Directors already agreed by the Board of Commissioners and within the writing-off limit already stipulated by a GMS and remain applicable until stipulation of a new limit by another GMS. <p>2. The stipulation of such limit and/or criteria by the Board of Commissioners for the matters as referred to in letters a, b, e, f, g, h and i shall be performed by the Board of Commissioners after obtaining approval from the Holder of Series A Dwiwarna Share.</p> <p>3. The approval of the Board of Commissioners</p>
---	--

dengan huruf a, b, e, f, g, h dan i dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

4. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
5. Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, atau melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundang-undangan di Pasar Modal.
6. Direksi menyusun Rencana Bisnis Bank dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
7. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal Perseroan oleh Direktur Utama harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
8. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
9. Pengangkatan dan pemberhentian Senior Executive Vice President (SEVP) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
10. Penentuan kriteria dan kebijakan proses pengangkatan Pejabat 1 (satu) tingkat dibawah Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
11. Permintaan Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris diajukan kepada Dewan Komisaris secara tertulis dan dalam amplop tertutup, serta telah dinyatakan memenuhi ketentuan internal dan perundangan yang berlaku. Terhadap permintaan Direksi tersebut, Dewan Komisaris segera memberikan atau tidak memberikan persetujuan, dan disampaikan kepada Direksi secara tertulis dalam amplop tertutup dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan dari Direksi atau sejak permohonan diterima secara lengkap.

F. Perbuatan Direksi yang Memerlukan Konsultasi Dewan Komisaris

1. Pemberian kredit untuk limit dan kriteria tertentu wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dewan Komisaris. Limit nominal dan kriteria ditetapkan tersendiri berdasarkan kesepakatan antara Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Mengalihkan kekayaan Perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam

specifically in connection with letters a, b, e, f, g, h and i shall be made by the Board of Commissioners after obtaining approval from the Holder of Series A Dwiwarna Share.

4. Performing any acts categorized as the material transaction as stipulated under the laws and regulations in the Capital Market sector with a value above 50% (fifty percent) of the Company's equity, unless the acts are categorized as excluded transaction materials under the applicable laws and regulations in the Capital Market sector.
5. Performing any transactions containing a conflict of interest as provided for in the applicable laws and regulations in the Capital Market sector, or performing other transactions in order to comply with the laws and regulations in the Capital Market sector.
6. The Board of Directors shall prepare the Bank's Business Plan and submit the same to the Board of Commissioners for approval.
7. Any appointment and dismissal of the Head of the Company's Internal Audit made by the President Director shall obtain approval of the Board of Commissioners.
8. The Corporate Secretary shall be appointed and dismissed by the President Director under an internal mechanism of the Company upon approval of the Board of Commissioners.
9. Any appointment and dismissal of the Senior Executive Vice President (SEVP) shall obtain approval of the Board of Commissioners.
10. Determination of appointment criteria and policy of an Official having position of 1 (one) level under the Board of Directors shall obtain approval of the Board of Commissioners.
11. Any request of the Board of Directors for approval of the Board of Commissioners shall be submitted to the Board of Commissioners in writing and in a closed envelope, and stated having fulfilling internal rules and applicable laws. Upon such request, the Board of Commissioners shall grant or not grant the same, and be informed to the Board of Directors in writing in a closed envelope no later than 30 (thirty) days after receiving the request or after the request is completely received.

F. The Board of Directors' Acts that Require Consultation with the Board of Commissioners

1. Provisioning of a loan for certain limit and criteria shall be consulted with the Board of Commissioners. Particular nominal limit and criteria shall be separately stipulated based on agreement between the Board of Commissioners and the Board of Directors.
2. Transferring the Company's assets, or making the Company's assets as security for a debt of which assets constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets through 1 (one) or

<p>1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan, sebelum diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>3. Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat 1 (satu) tingkat dibawah Direksi yang dinilai menjadi perhatian khusus Dewan Komisaris atas permintaan Pemegang Saham dan/atau Otoritas terkait.</p> <p>G. Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi</p> <p>1. Rapat Bersama</p> <p>a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;</p> <p>b. Pelaksanaan rapat dapat diajukan oleh Dewan Komisaris atau Direksi;</p> <p>c. Dalam pengambilan keputusan, Rapat Bersama wajib dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota rapat;</p> <p>d. Pemanggilan Rapat Bersama harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diadakan;</p> <p>e. Dalam hal Pemanggilan Rapat dilakukan oleh Dewan Komisaris maka harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.</p> <p>f. Dalam hal Pemanggilan Rapat dilakukan oleh Direksi maka Pemanggilan Rapat dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi;</p> <p>g. Pemanggilan Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, tempat rapat dan menyertakan bahan rapat;</p> <p>h. Dalam hal anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>i. Rapat Bersama diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain</p>	<p>more transactions, either interconnected or not, unless as the operator of the Company's business activities, prior to being proposed to a GMS for approval.</p> <p>3. Any appointment and dismissal of an Official having position of 1 (one) level below the Board of Directors who becomes special attention of the Board of Commissioners upon request of Shareholders and/or relevant authority.</p> <p>G. Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors</p> <p>1. Joint Meeting</p> <p>a. The Board of Commissioners shall hold joint meetings periodically with the Board of Directors at least 1 (one) time within 4 (four) months.</p> <p>b. The implementation of the meeting may be proposed by the Board of Commissioners or the Board of Directors.</p> <p>c. In taking any resolutions, the Joint Meeting shall be attended by at least 2/3 (two-thirds) of the numbers of the meeting participants.</p> <p>d. Summon to the Joint Meeting shall be made in writing and served in person to each member of the Board of Commissioners and each member of the Board of Directors no later than 5 (five) business days prior to the date of the meeting.</p> <p>e. In the event of the Summon to the Meeting is made by the Board of Commissioners, then it shall be made by the President Commissioner and in the event of the President Commissioner is indisposed due to any reason whatsoever, which impediment should not necessarily be proven to any party, the summon may be made by the Vice President Commissioner. In the event of the Vice President Commissioner is indisposed due to any reason whatsoever, which impediment should not necessarily be proven to any party, the summon may be made by one of members of the Board of Commissioners.</p> <p>f. In the event of the Summon to the Meeting is made by the Board of Directors, then the Summon to the Meeting shall be made by a member of the Board of Directors who shall be entitled to represent the Board of Directors.</p> <p>g. The summon to the Meeting shall include agenda, date, time, venue, and enclose the meeting materials.</p> <p>h. In the event of any of the members of the Board of Commissioners and/or any members of the Board of Directors cannot physically attend the meeting, they may attend the meeting through a teleconference, video conference call, or any other electronic media pursuant to applicable rules.</p> <p>i. The Joint Meeting shall be held in the Company's domicile or any other location</p>
---	---

didalam wilayah Republik Indonesia atau ditempat kegiatan usaha Perseroan;

- j. Semua Rapat Bersama dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin rapat.

2. Pengambilan Keputusan

- a. Pengambilan keputusan Rapat Bersama dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
- b. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat;
- c. Setiap anggota rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut;
- d. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;
- e. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;
- f. Keputusan Rapat Bersama yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggungjawab seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

3. Hasil Rapat

- a. Hasil Rapat Bersama wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Hasil Rapat Bersama wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;

within the territory of the Republic of Indonesia or at the Company's place of business.

- j. All Joint Meetings shall be presided over by the President Commissioner. In the event of the President Commissioner is absent or indisposed, then one of the members of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner shall preside over the meeting.

2. Resolution Taken

- a. Any resolutions of the Joint Meeting shall be made through an amicable discussion in order to reach a consensus.
- b. In the event of the consensus fails to be reached, then the resolution shall be taken through voting based on affirmative votes more than 2/3 (two-thirds) of total valid votes cast in the meeting.
- c. Each meeting participant shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for another member he/she validly represents in the meeting.
- d. Blank (abstain) votes shall be deemed to have agreed the proposal proposed in the meeting. Any invalid votes shall be deemed uncast votes and uncounted in determining the number of votes cast in the meeting.
- e. Voting concerning an individual shall be made in an unsigned, folded ballot paper, while voting concerning other matters shall be conducted orally, unless the Chairman of the Meeting otherwise determines without any objection from majority members who are present at the meeting.
- f. Any resolutions of the Joint Meeting shall be taken pursuant to binding manuals and shall be the responsibility of all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.

3. Meeting Result

- a. The result of the Joint Meeting shall be contained in a Minutes of Meeting. The Minutes of Meeting shall be made by a person attending the meeting and appointed by the Chairman of Meeting and the same shall be signed by all members of the Board of Commissioners and the members of the Board of Directors attending the meeting and delivered to all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.
- b. The result of the Joint Meeting shall be contained in a Minutes of Meeting. The Minutes of Meeting shall be made by a person attending the meeting and appointed by the Chairman of Meeting and the same shall be signed by all members of the Board of Commissioners and the members of the Board of Directors attending the meeting and delivered to all members of the Board of

- c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat;
- d. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

Bab VI

Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan

1. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan komitmen Perseroan serta memastikan pemenuhan penyampaian data dan informasi yang diminta oleh Regulator dan Kementerian BUMN selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna.
2. Memastikan terjaminnya hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan Pekerja, pengguna jasa, pemasok, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.
3. Memastikan Perseroan melakukan tanggungjawab sosialnya sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Bab VII

Mekanisme Perubahan

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini digunakan sebagai acuan utama bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta kewenangannya dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik.
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini ditelaah dan dimutakhirkan secara berkala untuk disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dan perubahan lingkungan usaha.
3. Permintaan perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesesuaian bagi Perseroan.

Bab VIII

Penutup

1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
2. Apabila terdapat ketentuan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dimaksud dianggap tidak berlaku.
3. Hal-hal yang tidak terdapat pengaturannya dalam

Commissioners and members of the Board of Directors.

- c. In the event of there are members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors who do not sign the meeting result, the persons shall state the reason thereof in writing in a separate document attached to the minutes of meeting.
- d. The minutes of meeting shall be documented by the Company.

Chapter VI

Relationship with Stakeholders

1. Ensuring the Company's compliance with the Company's rules and commitments and ensuring the compliance with data and information disclosure requirements as required by the Regulator and the Ministry of SOE as the Holder of Series A Dwiwarna Share.
2. Ensuring the rights of the stakeholders arising out of the laws and regulations and/or any agreements entered into by the Company and Employees, service users, suppliers, and any other stakeholders.
3. Ensuring that the Company performs its social responsibility pursuant to the program already stipulated.

Chapter VII

Amendment Mechanism

1. This Board of Commissioners Manual shall be used as main reference for the Board of Commissioners in performing its duties and responsibilities as well as authority in implementing the good corporate governance.
2. This Board of Commissioners Manual has been reviewed and updated periodically for adjustment to the Company's need and changes in business climate.
3. Any request for amendment to the Board of Commissioners Manual may be made by the Board of Commissioners by considering the need and conformity to the Company.

Chapter VIII

Closing

1. This Board of Commissioners Manual shall be effective as of the execution date hereof by the Board of Commissioners.
2. In the event of any provision of this Board of Commissioners Manual is contradictory to those contained in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations, then such provision of this Board of Commissioners Manual shall be null and void.
3. Any matters not sufficiently provided for in this

<p>Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini, tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Ditetapkan : Di Jakarta Pada : 10 Agustus 2017</p> <p>PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk ttd ttd</p> <p><u>I Wayan Agus Mertayasa</u> <u>Maurin Sitorus</u> Komisaris Utama Komisaris</p>	<p>Board of Commissioners Manual shall remain refer to the provisions of applicable laws and regulations.</p> <p>Stipulated in : Jakarta Dated : August 10, 2017</p> <p>PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. signature signature</p> <p><u>I Wayan Agus Mertayasa</u> <u>Maurin Sitorus</u> President Commissioner Commissioner</p>
---	---